

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Imigrasi berasal dari bahasa Latin migratio yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah emigratio yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah imigratio dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin migration, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.

Istilah imigrasi menurut Sihar Sihombing, berasal dari bahasa Belanda, yaitu immigratie, sedangkan bahasa Latin, yaitu immigrate dengan kata kerjanya immigreren, yang dalam bahasa Latinnya disebut menjadi immigratie. Dalam bahasa Inggris disebut immigration; yang terdiri dari dua kata, yaitu in artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang masuk, atau boyong.

Dari pengertian di atas, tersirat bahwa imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan baik yang dilakukan antara warga negara asing dengan negara. Tujuan termasuk warga negaranya, maupun warga negara asing dengan warga negara asing yang berada di negara tujuan bertempat tinggal. Pengertian di atas oleh negara Indonesia dianggap perlu juga untuk melengkapi dengan membuat produk hukum berupa Undang-Undang Keimigrasian tepatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tersebut, yang dimaksud Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

MUI Provinsi Riau



Anggota IKAPI
Ds. Kalianyar RT. 003/ RW. 002, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk Jatim

www.dewapublishing.com dewapublishing
publishingdewa@gmail.com 0877-7141-5004



DEWA
PUBLISHING

Implikasi Keberadaan Imigran Terhadap Tata-tatan Kehidupan Masyarakat Di Kota Pekanbaru

Dr. Hellen Lastfitriani, SH, MH., dkk.

DEWA
PUBLISHING



Implikasi Keberadaan Imigran

Terhadap Tata-tatan Kehidupan Masyarakat Di Kota Pekanbaru

Dr. Hellen Lastfitriani, SH, MH. | Dr. H. Edwar S Umar, M.Ag. |
Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D. | Mochammad Novendri S, MA. |
Nia Anggraini, SE, M.Si.

Implikasi Keberadaan Imigran

**Terhadap Tatahan Kehidupan Masyarakat di Kota
Pekanbaru**

Dr. Hellen Lastfitriani, SH. MH.

Dr. H. Edwar S Umar, M.Ag.

Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D.

Mochammad Novendri S, MA.

Nia Anggraini, SE, M.Si.

Implikasi Keberadaan Imigran

Terhadap Tataan Kehidupan Masyarakat di Kota
Pekanbaru

Penulis:

Dr. Hellen Lastfitriani, SH.
MH., dkk.

ISBN:

978-623-8133-24-6

Ukuran Buku:

15,5 x 23

Tebal Buku:

x + 111 halaman

Desain Cover:

Sendy Boy

Layouter:

Ainunrh

Editor:

Prof. Fitra Lestari, M.Eng., Ph.D.

Cetakan 1

Januari 2023

Dicetak & Diterbitkan Oleh:



CV. Dewa Publishing

Desa Kalianyar RT 003/ RW 002, Kec.
Ngronggot Kab. Nganjuk, Jawa Timur

Email : publishingdewa@gmail.com

Website : www.dewapublishing.com

Phone : 0819-1810-0313

Anggota IKAPI

No. 341/JTI/ 2022

**SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG
TENTANG HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**IMPLIKASI KEBERADAAN IMIGRAN TERHADAP
TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KOTA
PEKANBARU**



**KOMISI LUAR NEGERI DAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI RIAU
TAHUN 2022**